

SKRIPSI

**PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL
21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA XIV (PERSERO) MAKASSAR**

DIAJUKAN OLEH:

MARTINUS RENGIL

4511 013 028



PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWAMAKASSAR

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN

Nama Mahasiswa : **MARTINUS RENGIL**

Nomor Stambuk : **45 11 013 028**

Fakultas : **EKONOMI**

Program Studi : **AKUNTANSI**

Tempat Penelitian : PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)
MAKASSAR

Lama Penelitian : Tiga Bulan

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Faridah, SE., M.Si., AK.,CA

I Nyoman Mariantha, SE., MM.

Mengetahui dan Mengesahkan :

SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Akuntansi

Dr. H. A.Arifuddin Mane, SE.,M.Si, SH,MH

Thanwain,SE., M.Si.

Tanggal Pengesahan :

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MARTINUS RENGIL**

Nim : 45 11 013 028

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO)**

MAKASSAR berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 20 September 2017

Yang menyatakan,

MARTINUS RENGIL

Prosedur Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Pada Pemerintah Kota Bitung

Oleh :

MARTINUS RENGIL

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR

ABSTRAK

Selama ini PT Perkebunan Kota Makassar telah melakukan kewajiban sebagai pemotong PPh pasal 21, baik kewajiban pemotong masa maupun tahunan. Setiap bulan selama satu tahun, Pegawai Tetap Bulanan pemerintah kota Bitung mendapatkan penghasilan setiap bulan yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan, asuransi tenaga kerja.

Kebijakan dilakukan pemerintah kota Bitung, dalam menetapkan pemberian gaji pokok kepada pegawai adalah berdasarkan lama kerja pegawai, tingkat pendidikan dan tingkat jabatan yang diberikan.

Berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan oleh pemerintah kota Bitung dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

Untuk itu prosedur perhitungan dan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah kota Bitung sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Total penghitungan PPh pasal 21 Tahunan pemerintah kota Bitung selama satu tahun yang telah dipotong sebesar Rp 3,048,281,694 dari penghasilan pegawai kota Bitung. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk SSP di laporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim, sedangkan untuk SPT masa di laporkan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim.

Kata Kunci: PPh Pasal 21

***Calculation Procedures and Income Tax Reporting (PPh) Article 21
On Employee Salaries At Bitung City Government***

By:

MARTINUS RENGIL

***ACCOUNTING STUDY PROGRAM FOR ECONOMIC FACULTY
UNIVERSITY BOSOWA MAKASSAR***

ABSTRACT

So far PT Perkebunan Kota Makassar has done the obligation as the cut of income tax article 21, both cutting and annual cutting duties. Every month for one year, Monthly Employee of Bitung city government earns monthly income consisting of basic salary, wife allowance, child allowance, job allowance, worker insurance.

The policy of Bitung city government, in determining the basic salary to employees is based on the length of employment, the level of education and the level of position given.

Based on the analysis result, it can be concluded that the calculation and reporting of Income Tax (PPh) Article 21 which is done by city government of Bitung with the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 in accordance with Tax Regulation.

Therefore, the calculation and reporting procedures carried out by the city government of Bitung are in accordance with existing regulations. Total calculation of Income Tax Article 21 of Bitung city government for one year that has been deducted Rp 3,048,281,694 from income of Bitung city employees. Reporting of Income Tax (PPh) Article 21 for SSP shall be reported no later than the 10th of the calendar month, while for SPT period shall be reported no later than the 20th of the month of the calendar month.

Keywords: Income Tax Article 21

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih karunia-Nya dan penyertaan-Nya yang selalu nyata dalam kehidupan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ Prosedur Perhitungan dan Pelaporan PPh 21 atas Gaji Karyawan di Makassar” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program S1 pada Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis mengalami beberapa hambatan maupun kesulitan yang terkadang membuat penulis berada pada titik lemah dirinya. Namun adanya kasih sayang,cinta,doa restu,serta dukungan moral dan material dari orang tua yang tak pernah putus menjadikan penulis bersemangat untuk melanjutkan penulisan skripsi ini. Untuk itu dengan segala bakti penulis memberikan penghargaan setinggi-tinggi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka orang tuaku.Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE, M.Si, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Faridah, SE., Msi. ,AK.,CA sebagai pembimbing I dan Bapak I Nyoman Mariantha, SE., MM,sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Thanwain, SE.,Msi selaku Ketua Prodi Akuntansi serta staf dan semua dosen fakultas ekonomi.s
5. Pimpinan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) di Makassar beserta stafnya yang bersedia memberikan informasi dan data-data yang berhubungan dengan skripsi ini.
6. Kepada saudara-saudaraku yang telah mendoakan saya dan memberikan saya semangat sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua teman-teman terkusus akuntansi angkatan 2011 (MONETER) Muh. Rizal Pratama SE, Supriyadi SE, Zainal Abidin SE, Herman SE, Ilham Rum SE, dan Nathaniel SE serta senior saya kakanda Ali Muhammaddin SE, Andi Mappa SE, Edi Hartono Madika SE, Aderiansyah SE, dan Ferian SE yang namanya penulis tak dapat sebutkan satu per satu, yang telah bersama-sama dengan penulis selama masa perkuliahan.
8. Kepada teman-teman KKN Universitas Bosowa yang turut membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Penulis tidak dapat menulis seluruh nama di lembar ini, namun penulis telah mengukir nama kalian didalam hati,yang telah hadir di hidup penulis baik itu dalam hal penelitian, penyusunan skripsi, perkuliahan, dan lingkungan sekeliling penulis. Kisah kalian takkan pernah terlupakan.

Makassar, 20 September 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PENYATAAN KEORISINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Masalah Pokok	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Kerangka Teori	6
Pengertian Pajak	6
2.1.1 Pengertian PPh Pasal 21	12
2.1.2 Pemotongan PPh Pasal 21	13
2.1.3 Subjek dan Objek PPh Pasal 21	15
2.1.4 Tarif PPh dan Pengurangan yang di Perbolehkan	19
2.1.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	20
2.1.6 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak	21
2.1.7 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong	

PPh 21	25
2.1.8 Hak dari Wajib Pajak yang Penghasilannya dipotong	
PPh Pasal 21	27
2.1.9 Surat Pemberitahuan (SP), Surat Setoran Pajak (SSP)	27
2.2 Kerangka Konsep	29
2.3 Hipotesis	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.2 Metode Pengumpulan Data	31
3.3 Jenis dan Sumber Data	32
3.4 Metode Analisis	33
3.5 Definisi Operasional	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar	36
4.1.1 Sejarah Singkat PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar	36
4.1.2 Visi dan Misi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar	37
4.1.3 Sistem Manajemen PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar	37
4.2 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar	39
4.3.1 Job Description	41
4.3 Analisis Data	43
4.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 atas Gaji Karyawan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar	43
4.3.2 Pelaporan Pajak Penghasilan PPh 21 atas Gaji Karyawan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar	43

BAB V PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53



DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Konsep.....	42
4.1 Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar Tahun 2017.....	53



DAFTAR TABEL

2.1 TARIF PASAL 17, UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008.....32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pembangunan suatu daerah. Sumber dana yang mendukung merupakan salah satu masalah dalam pembiayaan suatu pembangunan. Pembangunan akan berjalan seiring dengan adanya sumber dana yang mendukung. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sumber pendapatan terbanyak didapat dari sektor perpajakan meskipun terdapat banyak sektor lain seperti sektor minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.

Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, seperti dengan cara penyuluhan langsung kepada masyarakat. Dengan banyaknya perusahaan baru dan ataupun perusahaan yang sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan meningkatkan pemasukan dari pajak penghasilan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional nantinya.

Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari privat (perusahaan) ke sektor publik, pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Berbagai cara ditempuh oleh perusahaan supaya keuntungan usaha bertambah, antara lain dengan mengurangi biaya produksi. Tetapi hal itu belum cukup dilakukan oleh perusahaan karena masih banyak pengurang-pengurang laba yang harus ditanggung oleh perusahaan, di antaranya adalah pajak.

Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah (fiskus) dan wajib pajak. Potongan pajak penghasilan pasal 21 dilakukan terhadap orang pribadi wajib pajak dalam negeri. Pemotongan pajak dilakukan oleh pemberi penghasilan dan dalam melaksanakan penghitungan haruslah mengikuti undang-undang perpajakan dan segala peraturan pemerintah yang berlaku guna menjadi pedoman dalam melaksanakan penghitungan pajak.

Pada dasarnya setiap orang ingin membayar pajak dengan seminimal mungkin. Upaya-upaya dalam penghematan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan

peraturan perpajakan yang ada, dengan harapan memperoleh peningkatan laba bersih setelah pajak. Peluang melakukan penghematan pada PPh badan salah satunya dapat dilakukan pada biaya-biaya yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan, di antaranya adalah pada PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan.

PT Perkebunan Nusantara XIV memiliki unit-unit usaha yang terbagi atas unit usaha tanaman, terdiri dari komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, ternak sapi, dan unit usaha gula. Unit usaha gula sejak tahun 2007/2008 dikerjasamakan dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia dan dilanjutkan PT Perkebunan Nusantara X sampai dengan sekarang.

Ada 3 (tiga) metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menerapkan pemungutan PPh pasal 21 karyawan. Metode pertama, besarnya PPh pasal 21 dapat dipotong langsung dari gaji yang diterima oleh karyawan. Sedangkan metode kedua yang dapat diterapkan adalah besarnya PPh 21 ditanggung oleh perusahaan, dengan kata lain perusahaan menanggung beban PPh pasal 21 dan karyawan membawa gaji utuh tanpa potongan pajak. Sedangkan metode yang ketiga adalah dengan memberikan tambahan pada penghasilan bruto karyawan sebesar pajak yang harus ditanggung karyawan. Metode ini sering dikenal dengan sebutan metode *Gross Up*.

Berdasarkan permasalahan mengenai pajak di atas, dalam skripsi ini penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul “PROSEDUR PERHITUNGAN DAN

PELAPORAN PPh PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV (PERSERO) MAKASSAR”.

1.2 Masalah Pokok

Dari latar belakang masalah diatas, masalah utama yang akan menjadi bahasan pokok dalam penelitian ini mencakup permasalahan mengenai PPh pasal 21 di atas, yaitu:

“Apakah perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 pada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar sudah memenuhi prosedur?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perhitungan dan pelaporan PPh 21 atas gaji karyawan yang diterapkan pada PT Perkebunan Nusantara XIV(Persero) Makassar.
- b. Untuk mengetahui proses perhitungan pelaporan PPh pasal 21 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Untuk mengetahui dampak antara perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan di beri tunjangan pajak terhadap penghematan PPh Badan terutang dan aliran kas keluar pada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah pada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini bermanfaat bagi perusahaan untuk mengevaluasi perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang telah dilakukan.

c. Bagi Para Pembaca

Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tambahan di bidang akuntansi khususnya, bagi yang akan meneliti lebih lanjut mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan dan hubungan dengan penghematan pada PPh Badan terutang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Terori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang dikutip oleh Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut:

a. M.J.H. Smeets:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah,

b. Soeparman Soemahamidjaja:

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum,

c. Rochmat Soemitro:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

a. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah”.

b. Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.
 - a) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat, Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:
 - a) Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - b) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
3. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut :
 - a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

c. Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

1. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan

demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

d. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

1. *Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. *Stelsel* campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besardaripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak.

Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Hartanto (2003:136), "Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atau dipungut hanya atas penghasilan (yang berasal dari harta atau modal), dan bukan pajak yang dipungut atau dikenakan atas harta dan modal". Sementara itu, Standar Akuntansi Keuangan (2002) memnberikan definisi sebagai berikut:

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pengertian dari Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah “ pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak”. Yang dimaksud penghasilan menurut pasal 4 ayat (1) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 : Pajak Penghasilan, adalah “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Dasar pengenaan pajak penghasilan Pasal 21 adalah Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

2.1.3 Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan pajak PPh Pasal 21 diantaranya adalah :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- b. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan kedutaan besar RI di luar negeri yang membayar gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.
- d. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama persekutuannya.
- e. Perusahaan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status wajib pajak luar negeri.
- f. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan kesenian, olah raga , kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi masa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayaran gaji,

upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

- g. Perusahaan, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta didik, pelatihan, dan pemangangan. Penyelenggara kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.1.4 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

a. Subjek PPh Pasal 21

Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2009:14) penerimaan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan Pasal 21 yaitu:

1. Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. Penerima uang pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua.
3. Penerima honorarium adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukan.

4. Penerima upah adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.
5. Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak.

b. Objek PPh Pasal 21

Dalam Pasal 3 Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ/2009, yang menjadi objek pajak penghasilan adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisariat atau anggota dewan pengawas) premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, dan pembayaran lain sejenis.

5. Honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri, terdiri dari :

- a) Tenaga ahli
- b) Pemain musik, pembawa acara, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
- c) Olahragawan
- d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
- e) Pengarang, peneliti, dan penerjamaah.
- f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial.
- g) Agen iklan.
- h) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
- i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- j) Peserta perlombaan.
- k) Petugas penjaga barang dagangan.
- l) Petugas dinas luar asuransi.

- m) Peserta pendidikan dan pelatihan
- n) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan–tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS.
7. Uang pensiun dan tunjangan–tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak–anaknya.
8. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak.

Dalam Pasal 8 Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP 31/PJ/2009, yang tidak termasuk objek pajak penghasilan Pasal 21, yaitu:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta Iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
5. Zakat yang diterima oleh Pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

6. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-undang Pajak Penghasilan.

2.1.5 Tarif PPh dan Pengurangan yang Diperbolehkan

Dalam Pasal 1 Keputusan Jendral Pajak No. KEP – 250/PJ/2009, yang menjadi pengurangan pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.
- b. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

TABEL 2.1
TARIF PASAL 17, UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan RP 50.000.000,00	5 %
Diatas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00	15 %
Diatas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00	25 %
Diatas Rp 500.000.000,00	30 %

Sumber : Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008

2.1.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Atas besarnya PTKP dalam Undang – undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-31/PJ./2009 sebagai berikut:

- a. Rp. 15.840.000,00. (Lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri wajib orang pribadi.
- b. Rp. 1.320.000,00. (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang sudah menikah.

- c. Rp. 15.840.000,00. (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami.
- d. Rp. 1.320.000,00. (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan anggota keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

2.1.7 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No.Kep- 31/PJ/2009.

Hak dan kewajiban pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat.
- b. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan setempat.
- c. Pemotongan pajak wajib mengundang, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- d. Penyetor pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) ke kantor pos atau Bank Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh dirjen Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.

- e. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteroran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat, selambat-lambatnya pada Tanggal 20 takwim.
- f. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyeteroran PPh Pasal 21, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
- g. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat diberlakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- h. Pemotongan pajak wajib memberikan bukti pemotong PPh pasal 21 Tahun kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.
- i. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
- j. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang

terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang – undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak Penghasilan sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang – undang No. 36 Tahun 2008.

k. Jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 di dasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan dan untuk pegawai tetap yang berkewajiban pajak subjektifnya berawal atau berakhir dalam tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) Undang–undangNo.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–undang No. 36 Tahun 2008 penghitungannya sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak disetahunkan
 - 2) Dalam tahun pegawai tetap adalah wajib pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan yang disetahunkan
- l. Apabila jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang telah dipotong, kekurangannya dipotongkan dari pembayaran gaji pegawai

yang bersangkutan untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan kembali

- m. Apabila jumlah pajak terutang lebih rendah dari jumlah pajak yang telah dipotong, kelebihanannya dipenghitungkan dengan pajak yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan kembali.
- n. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotongan pajak terdaftar atau kantor penyuluhan pajak setempat.
- o. Surat Pemberitahuan Tahun PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya.
- p. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu.
- q. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Dirjen pajak disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk takwim yang bersangkutan.
- r. Surat Pemberitahuan Tahun PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.

- s. Apabila terdapat pegawai berkembang asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri foto copy surat izin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Instansi yang berwenang.
- t. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari Penghasilan yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
- u. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 yang telah disetor, kelebihan tersebut dipenghitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
- v. Dalam hal pemotong pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus di tandatangani oleh pengurus atau direksi.
- w. Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan di isi oleh orang lain selain yang dimaksud dalam Ayat (1), harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

2.1.8 Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Kewajiban dari wajib pajak yang penghasilannya dipotong pajak penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Pada saat seorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerimaan penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri.
- b. Penerimaan penghasilan berkewajiban untuk menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:
 - 1) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindah tugaskan.
 - 2) Pemotong pajak tempat bekerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja.
 - 3) Pemotong pajak dana pensiun dalam hal yang bersangkutan mulai menerima pensiun dalam tahun berjalan.

2.1.9 Hak Dari Wajib Pajak Yang Penghasilannya Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- a. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu penetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jendral Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat penetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jendral pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.
- b. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan kerahasiaan atas segala suatu informasi yang telah disampaikan kepada

Direktorat Jendral Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Disamping itu pihak lain yang melakukan tugas dibidang perpajakan juga dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak, termasuk tenaga ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak untuk membantu pelaksanaan

Undang-undang Perpajakan. Kerahasiaan wajib pajak antara lain: Surat Pemberitahuan, Laporan Keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak, data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.10 Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP)

SPT adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan per-UU-an Pajak.

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Pasal 1, angka 10 Undang – undang No.16 Tahun 2009 tentang tata cara umum dan tata cara perpajakan menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan peraturan perundang – undangan perpajakan

b. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

- 1) Sarana melaporkan dan mempertanggung jawaban penghitungan pajak yang sebenarnya terutang.

2) Melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

3) Melaporkan pembayaran dan pemotongan atau pemungutan pribadi atau badan lain dari satu masa pajak, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat setoran pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara atau ketempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

a. Fungsi Setoran Pajak (SSP) adalah:

- 1) Sebagai sarana untuk membayar pajak
- 2) Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

b. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak adalah :

- 1) Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak
- 2) Kantor Pos dan Giro

c. Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak


Pembayaran masa untuk PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pembayaran kekurangan pajak terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar selambat-lambatnya 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir sebelum SPT itu disampaikan ke kantor pelayanan pajak, berakhir sebelum SPT itu disampaikan ke kantor pelayanan pajak, SKP, SKPKB, SKPKBT, Surat

Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat-surat tersebut.



2.2 Kerangka Konsep

GAMBAR 2.1



2.3 Hipotesis

Dengan mengacu pada latar belakang dan masalah pokok, tujuan penelitian dan landasan teori yang dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah “Diduga bahwa perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar sudah memenuhi prosedur”.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) Makassar , Berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo Km.4 Prov. Sulawesi Selatan. dan Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih dua bulan. Dari bulan Mei s/d Juli 2016.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian deskriptif ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan metode:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu usaha yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data sekunder yang diperlukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, Undang-undang peraturan perpajakan, serta diklat-diklat kuliah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi sebagai dasar perbandingan antara teori yang relevan dengan praktik yang terjadi dalam operasi perusahaan.

b. Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu usaha yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data primer dan skunder berupa wawancara (*interview*) dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi

mengenai penelitian ini seperti dengan pihak humas, personalia, akuntansi dan bagian perpajakan.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen -dokumen yang terkait dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar, Dokumen ini berupa Surat Pemberitahuan (SPT) PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) Makassar, Surat Setoran Pajak (SSP) nya, profil Perusahaan, daftar gaji karyawan, serta dokumen-dokumen yang terkait.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka. Jenis data ini diperoleh dari data upah karyawan, pendapatan PT Perkebunan Nusantara XIV (persero) Makassar dalam lima (5) tahun terakhir dan data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat dihitung atau bukan berupa angka-angka yang diperoleh dari hasil wawancara, atau observasi dengan pimpinan dan karyawan PT Perkebunan Nusantara XIV (

persero) Makassar, serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung dari kantor yang diteliti, baik itu melalui observasi, maupun melalui wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan karyawan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh penulis dari dokumen-dokumen yang ada di PT Perkebunan Nusantara XIV (peresero) Makassar tersebut, dari hasil penelitian kepustakaan, dan dari instansi lainnya yang terkait. Data ini misalnya mengenai sejarah berdirinya perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab.

3.4 Metode Analisa

Dalam skripsi ini metode analisa data yang penulis terapkan adalah metode deskriptif kuantitatif dan metode deskriptif kualitatif. Data-data yang telah penulis kumpulkan dari penelitian lansung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan yang ada. Analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian ini adalah:

- a. Analisis Kualitatif, yaitu analisis dengan cara mempelajari dan menguji apakah ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku telah ditetapkan oleh perusahaan dalam penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang - undang Perpajakan yang berlaku.
- b. Analisis kuantitatif, yaitu analisis atas penelitian dengan cara penghitungan angka- angka. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 perusahaan dengan cara memperoleh data – data mengenai gaji, tunjangan serta iuran yang berlaku perusahaan kemudian mengujinya dengan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang berlaku.

3.5 Definisi Operasional

- a. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Pajak penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

- c. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XIV

4.2.1 Sejarah Singkat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XIV

PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1996. Pendirian PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) ini tertuang pada Akta Notaris Harun Kamil, S.H. Nomor 42 tanggal 11 Maret 1996.

Proses pembentukannya diawali dengan pengelompokan 26 buah PT. Perkebunan (Persero) menjadi 9 kelompok pada tahun 1994, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 361/Kpts/07.210/5/1994 tentang Restrukturisasi BUMN Sektor Pertanian. Pengelompokan tersebut adalah dalam rangka optimalisasi skala usaha untuk meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas yang akan dimulai pada tahun 2004 (AFTA). Setelah tahap pengelompokan, maka pada tanggal 11 Maret 1996 dibentuklah 14 buah PT. Perkebunan Nusantara, salah satu diantaranya adalah PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang merupakan penggabungan beberapa Badan Usaha Milik Negara bidang pertanian/perkebunan di Kawasan Timur Indonesia, meliputi :

1. PT Perkebunan XXVIII (Persero)
2. PT Perkebunan XXXII (Persero)
3. PT Bina Mulya Ternak (Persero)

4. Eks Proyek PT Perkebunan XXIII (Persero) di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

4.2.2 Visi dan Misi Perusahaan PT Perkebunan Nusantara XIV

Visi :

Menjadi perusahaan unggul dalam usaha agroindustri yang terintegrasi

Misi :

Memberi, membimbing dan mendorong perilaku seluruh karyawan perusahaan agar dalam melaksanakan tugas selalu:

1. Berpikir positif untuk dapat menangkap setiap peluang.
2. Proaktif dalam menghasilkan inovasi dan prestasi.
3. Kerjasama tim untuk membangun kekuatan.
4. Menempatkan kepentingan perusahaan sebagai pertimbangan utama bagi setiap keputusan yang diambil oleh setiap jajaran perusahaan.
5. Menempatkan peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian sasaran perusahaan.

4.2.3 Sistem Manajemen PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar

Pembentukan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) merupakan salah satu wujud dari pemberdayaan subsektor pertanian/perkebunan untuk memacu pengembangan Kawasan Timur Indonesia.

1. Produk yang di pasarkan

Menghasilkan produk utama perkebunan berupa gula dan minyak sawit, serta produk pendukung yang berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik dan internasional

2. Unit Usaha dan Lokasi

SULAWESI SELATAN :

1. Kantor Direksi – Makassar
2. PG Bone
3. PG Takalar
4. Unit Takalar
5. Unit Kapas Jeneponto
6. PTUK Marongain
7. PKS Keera
8. PKS Luwu I
9. PKS Malili

SULAWESI TENGAH :

1. PKS Tomato
2. Unit Beteleme

SULAWESI TENGGARA :

1. PKS Asera
2. Kebun Kolaka
3. Eks Proyek Gula Tinanggea

SULAWESI UTARA &**MALUKU UTARA :**

1. Unit Minahasa – Halmahesa

MALUKU :

1. Unit Awaya/Telpaputih

NUSA TENGGARA TIMUR :


1. Unit Ternak Kabar

4.2 Struktur Organisasi

Adanya struktur organisasi merupakan salah satu syarat yang penting agar perusahaan dapat berjalan dengan baik. Satu perusahaan akan berhasil mencapai prestasi kerja yang efektif dan karyawan apabila terdapat suatu sistem kerja sama yang baik, di mana fungsi-fungsi dalam organisasi tersebut mempunyai pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah dinyatakan dan diuraikan dengan jelas.

Struktur organisasi PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar telah tersusun dengan baik dan dimaksudkan untuk memudahkan bagi pemimpin dalam mengadakan kontrol kerja dan melancarkan pelayanan tugas. Demikian juga bagi para anggota organisasi dapat dengan mudah mengetahui tugas-tugas yang diberikan guna pencapaian visi dan misi perusahaan. Jadi dengan melihat struktur organisasi, maka dapatlah di ketahui hubungan antara pimpinan dan bawahan atau sebaliknya.

GAMBAR 4.1
STRUKTUR ORGANISASI PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIV
(PERSERO) MAKASSAR



Sumber: PT. Perkebunan Nusantara XIV Makassar, 2017

4.2.1 Job Description

Berikut ini pembagian tugas dan tanggung jawab yang dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar.

1. Direktur Utama
 - a. Mewakili perusahaan secara hukum, baik di dalam maupun diluar perusahaan.
 - b. Mengendalikan kegiatan perusahaan.
 - c. Bermimpin dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan perusahaan.
 - d. Merencanakan dan menetapkan kebijaksanaan perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
2. General marketing
 - a. Membantu pemilik perusahaan didalam pembuatan kebijakan perusahaan yang berlaku bagi tiap-tiap divisi.
 - b. Mengontrol jalannya fungsi dari setiap divisi secara keseluruhan yang ada didalam perusahaan agar kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik.
 - c. Memeriksa kebenaran dari laporan yang diberikan oleh tiap-tiap divisi yang dimiliki perusahaan.
3. HRD Manager
 - a. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja
 - b. Pengembangan dan evaluasi karyawan
 - c. Pemberian kompensasi dan proteksi pegawai

4. Proses manager
 - a. Sistem proses akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu berdasarkan prioritas dari proses-proses yang ada diperusahaan.
 - b. Sistem operasi menyediakan mekanisme agar beberapa proses dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi.
 - c. Sistem proses bertugas mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan.
5. Manager keuangan
 - a. Membuat laporan keuangan bulanan.
 - b. Membuat perjanjian dan peraturan kantor.
 - c. Mengontrol/membukukan jumlah pemasukan via bank dan pajak.
6. Warehouse (*pergudangan*)
 - a. Bagaimana menggunakan ruang (*space*) seoptimal mungkin untuk menyimpan produk dengan biaya tertentu.
 - b. Fungsi melayani permintaan pelanggan dari pihak transportasi atau pelanggan menjadikan gudang sebagai fokus aktifitas logistik,
 - c. Barang yang disimpan agar sampai ketangan konsumen, artinya pelanggan menerima barang sesuai pesanannya tanpa ada yang kurang, tanpa ada salah ambil, dll
7. *Devesion Head*
 - a. Suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.

- b. Suatu seni yang produktif yang didasarkan pada suatu pemahaman ilmu, ilmu dan seni tidaklah bertentangan, namun masing-masing melengkapi

8. Supervisor (*Pengawas*)

Menyelesaikan masalah sebisa-bisa tanpa harus ditangi oleh atasan atau manager penghubungan antara Staf dan Manager Membantu tugas Staf bawahan menampung segala keluhan dari tamu dan customer yang disampaikan melalui staf untuk di sampaikan.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai PT

Perkebunan Nusantara XIV (Persero Makassar)

Perusahaan yang bertindak sebagai pemberi kerja merupakan pihak yang ditunjukkan untuk melakukan pemotongan pajak atas imbalan atau gaji yang dibayarkan kepada pegawainya. Untuk itu perusahaan dituntut untuk membuat perhitungan yang sistematis dan berdasarkan data yang dipercaya, sehingga pemotongan pajak atas penghasilan pegawai tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan.

Adapun prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan adalah:

1. Untuk penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan netto sebulan dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun dan iuran THT dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kemudian disatukan.

2. Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yaitu penghasilan netto yang telah disetahunkan dikurangi dengan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) kemudian jumlah PKP diterapkan tarif Pasal 21 Undang-Undang Pajak penghasilan Tahun 2008 untuk mendapatkan PPh Pasal 21 Satahun, selanjutnya PPh Pasal 21 setahun tersebut dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja untuk mendapatkan PPh Pasal 21 sebulan.

Untuk melihat sejauh mana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dilakukan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar atas pegawainya dapat dilihat pada tabel 4.1



BOSOWA

Tabel 4.1

PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA PT

PERKEBUNAN NUSANTARA (Persero) MAKASSAR

PERIODE JANUARI S/D DESEMBER 2016

Gaji Karyawan		Rp.4.000.000
Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp. 500.000
Jaminan Kerja		<u>Rp. 300.000</u>
Penghasilan Bruto (Kotor)		Rp. 4.800.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan :		
a. 5 % x 4.800.000	Rp. 8.000.000	
b. Iuran Jaminan Hari Tua	Rp. 1.000.000	
c. Iuran Jaminan Pensiun	<u>Rp. 1.000.000</u>	
		<u>Rp.10.000.000</u>
Penghasilan Neto (Bersih) Sebulan		Rp.12.000.000
Penghasilan Neto Setahun		Rp.1.440.000
12X12.000.000		
Wajib Pajak Sendiri	Rp. 15.440.000	
Wajib pajak kawin	Rp. 1.320.000	
		<u>Rp.17.100.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 4.742.000
Pembulatan		Rp. 4.742.000
PPh Pasal 21 Terutang		
5% X Rp.4.472.000	Rp. 237.100.00	
PPh pasal 21Sebulan		
Rp.237.100.000:12	Rp. 19.758.00	

Penjelasan :

- (i) **Tunjangan Lainnya** Seperti tunjangan transportasi, uang lembur, akomodasi, komunikasi, dan tunjangan tidak tetap lainnya. Umumnya tunjangan tersebut dapat diberikan oleh perusahaan atau tidak, tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri.

- (ii) **Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja** sesuai kelompok jenis usaha seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2007. Di online pajak, tarif iuran JPP yang diterapkan adalah tarif JKK yang paling umum dipakai perusahaan
- (iii) **Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto**, setinggi-tingginya Rp.400.000 sebulan, atau Rp.48.000.000,-Setahun
- (iv) **Jaminan atau Iuran Pensiun** ditentukan oleh lembaga keuangan yang pendiriannya disahkan dalam peraturan menteri keuangan dan ditunjukkan oleh perusahaan.
- (v) **Penghasilan Netto** ,Jika pegawai merupakan pegawai lama (lebih dari satu tahun) atau pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan januari tahun itu, maka **penghasilan neto dikalikan 12** untuk memperoleh nilai penghasilan neto, namun jika pegawai merupakan pegawai baru yang mulai bekerja pada bulan Mei misalkan, maka penghasilan neto setahun dikali 8 (diperoleh dari perhitungan bulan dalam setahun : Mei-Desember = 8 bulan). Pada contoh ini diasumsikan Karyawan baru yang mulai bekerja pada bulan januari.
- (vi) **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** berfungsi untuk mengurangi penghasilan bruto, agar diperoleh nilai penghasilan kena pajak yang akan dihitung sebagai objek pajak penghasilan milik wajib pajak.

Pada contoh ini WP sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan anak, namun karena suami WP menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP WP Sita adalah PTKP untuk dirinya sendiri (TK/0).

- (vii) Penghasilan Kena Pajak **harus dibulatkan ke bawah** hingga nominal ribuan penuh, atau 3 angka dibelakang (ratusan rupiah) adalah 0.

4.3.2 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero Makassar)

Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Fungsi Surat pemberitahuan bagi atau pemungutan pajak adalah saranan untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau di pungut dan disetorkan.

Wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak dengan benar, lengkap, jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, satuan mata uang, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor direktorat jenderal pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.

Untuk mengisi Surat pemberitahuan, pemotongan pajak harus mempunyai NPWP, surat pemberitahuan PPh 21 di ambil sendiri oleh pemotong pajak ditempat-tempat sebagai berikut :

1. Kantor pelayanan pajak
2. Kantor penyuluhan pajak
3. Tempat lain yang ditentukan dirjen pajak

Cara penyampaian surat pemberitahuan PPh 21, batas waktu, tempat dan batas waktu pelunasan kekurangan pajak yang terutang.

1. Penyampaian surat pemberitahuan PPh 21 dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Disampaikan langsung ke kantor pelayanan pajak pertama atau ke kantor pelayanan kota madya dan atas penyampaian surat pemberitahuan tersebut pemotongan pajak menerima tanda bukti penerimaan.
 - b. Disampaikan melalui kantor pos dan giro secara tercatat dan tanda bukti serta tanggal penerimaan dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
2. Batas waktu penyampaian surat pemberitahuan :
 - a. Untuk surat pemberitahuan masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
 - b. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir pajak.
3. Tempat penyampaian surat pemberitahuan PPh 21 :

Surat pemberitahuan harus disampaikan ke kantor pelayanan pajak pertama atau kantor penyuluhan pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha/tempat tinggal/tempat kedudukan pemotongan pajak yang bersangkutan.
4. Batas waktu pelunasan kekurangan pajak yang terutang :

Apabila terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk suatu tahun kalender, jumlah dimaksud harus di bayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 maret tahun kalender berikutnya. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu masa pajak bagi masing-masing jenis

pajak, paling lambat 15 hari setelah saat terutang pajak atau masa pajak berakhir. Juga pada psal 7 ayat 1 undang-undang, ketentuan umum perpajakan apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3, atau batas waktu yang ditentukan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yaitu Rp.100,000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan Rp.100.000 untuk surat pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak .

UNIVERSITAS

BOSOWA



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya baik secara teoritis maupun penelitian yang penulis laksanakan di PT Perkebunan Nusantara XIV(Persero) Makassar tentang prosedur dan pelaporan PPh 21 atas Gaji karyawan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar telah melakukan kewajibannya dengan memotong dan melaporkan PPh pasal 21 terhadap karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam hal penghitungan penulisan menghitung sendiri PPh pasal 21 yang terutang dengan meminta salah satu contoh slip gaji karyawan yang bekerja di PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
2. PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar diberi kepercayaan untuk melakukan perhitungan dan membayar sendiri pajak yang dilaporkan oleh pihak PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar tersebut benar adanya.
3. Dalam hal penyetoran PPh 21, PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar selalu tepat.

5.2 Saran

1. Kepada pihak PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar agar terus mengikuti dinamika perkembangan peraturan perpajakan, mengingatkan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengingatkan

2. peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di indonesia sering mengalami perubahan, sehingga setiap perhitungan yang dilakukan pemerintah pajak. Hanya dikarenakan angka perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, untuk itu diharapkan agar PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar tetap melakukan kewajibannya untuk memotong dan melaporkan PPh 21 yang terutang dengan benar dan teliti sehingga tidak terdapat hal yang merugikan perusahaan.
4. Dalam hal penyampaian (Pelaporan)SPT hendaknya PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Makassar selalu menyampaikan sebelum tanggal jatuh tempo atau tepat waktu yang telah ditetapkan agar terhindar dari pengenaan sanksi berupa denda atau sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2009. **Perpajakan Indonesia**, CV.Andi Offset, Yogyakarta.
- Didik Budi Waluyo, 2009. **Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26**, PT.Gramedia, Jakarta,.
- Sugiyono, 2012. **Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D**, Alfabeta, Bandung.
- Gunadi, 2010. "**Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan**". Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2013. **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Setu Setyawan, 2010. "**Perpajakan Indonesia**", Umum Press, Jakarta, 2009. Siti Kurnia Rahayu,"Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal", Graha Ilmu Yogyakarta,Yogyakarta,
- Peraturan Direktur Jendal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Petunjuk, Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.